



**P U T U S A N**  
Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ramli Alias Kio Bin Halibe**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /25 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Btn Welalangge, Kelurahan Bulu Tempe,  
Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan 03 September 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu **Rahmawati., S.H.,M.H dan rekan** Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Alias KIO Bin HALIBE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan, denda sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah cas Handphone;
  - 8 (Delapan) sachet Kristal Bening yang tersimpan dalam plastic klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat awal (3,7791) gram dan (3,6991) gram;
  - 1 ( satu ) foto digital screenshot bukti transfer.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 ( satu ) unit Handphone merek Oppo dengan SIM card 085299030249;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa secara lisan tertanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-222/W.PONE/ENZ.2/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **RAMLI Alias KIO Bin HALIBE** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024, bertempat di Desa Passippo kec. Palakka Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan tempat yang telah diuraikan diatas awalnya saksi Asharuddin dan saksi Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) melakukan patroli di Desa Passippo Kec. Palakka kab. Bone, pada saat itu saksi Asharuddin dan saksi Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim melihat seseorang yang tidak lain adalah terdakwa baru saja melakukan transaksi yang mencurigakan sehingga saksi Asharuddin dan saksi Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim mengikuti terdakwa sampai di tempat tinggalnya di Dusun Maduri Desa Maduri Kec. Palakka kab. Bone, namun karena situasi yang tidak memungkinkan terdakwa akhirnya berhasil melarikan diri. Satu minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Maduri Desa Maduri Kec. Palakka kab. Bone terdakwa tertangkap oleh saksi Asharuddin dan saksi Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim, dimana saat penangkapan terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan lakban berwarna hitam didalam casing 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085299030249 yang etrsimpan dalam kantong sebelah kiri terdakwa;
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal atas suruhan lelaki KARMAN dengan cara membeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa transfer ke rekening lelaki KARMAN, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer oleh terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;
- Terdakwa kemudian di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang dengan berat netto 3,7791 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RAMLI Alias KIO Bin HALIBE** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3801/ NNF/ IX/2024 tanggal 11 September 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang dengan berat netto 3,7791 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 3,6991 gram, serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RAMLI Alias KIO Bin HALIBE** masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **RAMLI Alias KIO Bin HALIBE** pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024, bertempat di Dusun Maduri Desa Maduri Kec. Palakka kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas bahwa terdakwa tertangkap di rumahnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Maduri Desa Maduri Kec. Palakka kab. Bone terdakwa tertangkap oleh saksi Asharuddin dan saksi Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim, dimana saat penangkapan terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan lakban berwarna hitam didalam casing 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085299030249 yang tersimpan dalam kantong sebelah kiri terdakwa, dimana awalnya saksi Asharuddin dan saksi Muh. Khaerul Tahir bersama dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) melakukan patroli di Desa Passippo Kec. Palakka kab. Bone, pada saat itu saksi Asharuddin dan saksi Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim melihat seseorang yang tidak lain adalah terdakwa baru saja melakukan transaksi yang mencurigakan sehingga saksi Asharuddin dan saksi Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim mengikuti terdakwa sampai di tempat tinggalnya di Dusun Maduri Desa Maduri Kec. Palakka kab. Bone, namun karena situasi yang tidak memungkinkan terdakwa akhirnya berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal atas suruhan lelaki KARMAN dengan cara membeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa transfer ke rekening lelaki KARMAN, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer oleh terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;
- Selanjutnya terdakwa terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa berupa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang dengan berat netto 3,7791 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RAMLI Alias KIO Bin HALIBE** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3801/ NNF/ IX/2024 tanggal 11 September 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang dengan berat netto 3,7791 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 3,6991 gram, serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RAMLI Alias KIO Bin HALIBE** masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **RAMLI Alias KIO Bin HALIBE** pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Maduri Desa Maduri Kec. Palakka kab. Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Maduri Desa Maduri Kec. Palakka kab. Bone terdakwa tertangkap oleh saksi Asharuddin dan saksi Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim, dimana saat penangkapan terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan lakban berwarna hitam didalam casing 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085299030249 yang tersimpan dalam kantong sebelah kiri terdakwa;
- Adapaun cara terdakwa mengkonsumsi sabu yakni awalnya menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bening yang mana pada bagian tutup botol diberi dua buah lubang kemudian pada kedua lubang tersebut dipasang pipet dan salah satu pipet terhubung dengan pireks kaca sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap sabu yang telah dipanaskan dalam pireks kaca dengan menggunakan korek api gas hingga habis, setelah digunakan alat mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa buang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dan orang lain, setelah itu terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang dengan berat netto 3,7791 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RAMLI Alias KIO Bin HALIBE** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3801/ NNF/ IX/2024 tanggal 11 September 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, Il. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 8 (delapan) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang dengan berat netto 3,7791 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 3,6991 gram, serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RAMLI Alias KIO Bin HALIBE** masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aipda Asharuddin Bin Aziz Sabang** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa Ramli Alias Kio Bin Halibe;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap sehubungan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di didalam pekarangan rumah yang beralamat di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Foto Digital Screenshoot Bukti Transfer, 1 (satu) Buah Cas Handphone, 8 (delapan) Sachet Kristal Bening Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (3,7791) Gram Dan Berat Akhir (3,6991) Gram, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Dengan Simcard 085299030249;
- Bahwa 1 (satu) buah cas Handphone kami temukan dikantong celana Terdakwa yang dia pakai dibagian depan sebelah kanan, 8 (delapan) sachet kristal bening ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dalam 1 (satu) buah cas Handphone yang disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan SIM card 085299030249 kami temukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) foto digital screenshot bukti transfer saksi temukan didalam Hp milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Passippo marak terjadi transaksi jual beli sabu sehingga saksi bersama rekan saksi yang salah satunya yaitu Briggol Muh. Khaerul Tahir melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis 25 Agustus 2024 kami melakukan patrol/

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan di Desa Passippo dan terlihat Terdakwa baru saja melakukan transaksi sabu, sehingga kami membuntuti Terdakwa sampai ke tempat yang dihuninya di Desa Maduri, namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri sehingga kami menunggu sampai hari Minggu tepatnya tanggal 1 September 2024 dan sekitar jam 15.30 wita terlihat Terdakwa baru saja keluar dari rumah dan pada saat itupun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut dalam penguasaannya;

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ramli Alias Kio Bin Halibe bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 8 (delapan) sachet ukuran sedang tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan dari sdr. Karman dengan cara dibeli;
- Bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh Terdakwa dengan cara system transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik sdr. Karman dan selebihnya yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi akan dibayarkan oleh Terdakwa Ramli Alias Kio Bin Halibe setelah sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tepatnya di dekat jembatan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah dua kali memperoleh sabu dengan cara dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui atas suruhan dari sdr. Karman
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa awalnya ia memperoleh sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang namun pada saat itu Terdakwa Ramli Alias Kio Bin Halibe tak kunjung mendapatkan pembeli dan mengkomsumsinya sebanyak 2 (dua) sachet dan selebihnya sebanyak 8 (delapan) sachet berencana akan Terdakwa jual namun belum sempat karena sudah ditangkap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kalau alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengkomsumsi telah ia bakar;
- Bahwa pengakuan Terdakwa terakhir kali mengkomsumsi sabu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada tanggal 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi masih kenal dengan kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sama dengan barang bukti yang telah kami temukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya seorang diri saat kami menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Brigpol Muh. Khaerul Tahir Bin Muh.Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksidan rekan lakukan terhadap Terdakwa Ramli Alias Kio Bin Halibe;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap sehubungan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di didalam pekarangan rumah yang beralamat di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Foto Digital Screenshoot Bukti Transfer, 1 (satu) Buah Cas Handphone, 8 (delapan) Sachet Kristal Bening Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (3,7791) Gram Dan Berat Akhir (3,6991) Gram, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Dengan Simcard 085299030249;
- Bahwa 1 (satu) buah cas Handphone kami temukan dikantong celana Terdakwa yang dia pakai dibagian depan sebelah kanan, 8 (delapan) sachet kristal bening ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dalam 1 (satu) buah cas Handphone yang disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan SIM card 085299030249 kami temukan di kantong celana Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) foto digital screenshot bukti transfer saksi temukan didalam Hp milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Passippo marak terjadi transaksi jual beli sabu sehingga saksi bersama rekan saksi yang salah satunya yaitu Brigpol Muh. Khaerul Tahir melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis 25 Agustus 2024 kami melakukan patrol/pemantauan di Desa Passippo dan terlihat Terdakwa baru saja melakukan transaksi sabu, sehingga kami membuntuti Terdakwa sampai ke tempat yang dihuninya di Desa Maduri, namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri sehingga kami menunggu sampai hari Minggu tepatnya tanggal 1 September 2024 dan sekitar jam 15.30 wita terlihat Terdakwa baru saja keluar dari rumah dan pada saat itupun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut dalam penguasaannya;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ramli Alias Kio Bin Halibe bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 8 (delapan) sachet ukuran sedang tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan dari sdr. Karman dengan cara dibeli;
- Bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh Terdakwa dengan cara system transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik sdr. Karman dan selebihnya yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi akan dibayarkan oleh Terdakwa Ramli Alias Kio Bin Halibe setelah sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tepatnya di dekat jembatan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah dua kali memperoleh sabu dengan cara dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui atas suruhan dari sdr. Karman
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa awalnya ia memperoleh sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang namun pada saat itu Terdakwa Ramli Alias Kio Bin Halibe tak kunjung mendapatkan pembeli

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengkomsumsinya sebanyak 2 (dua) sachet dan selebihnya sebanyak 8 (delapan) sachet berencana akan Terdakwa jual namun belum sempat karena sudah ditangkap;

- Bahwa pengakuan Terdakwa kalau alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengkomsumsi telah ia bakar;
- Bahwa pengakuan Terdakwa terakhir kali mengkomsumsi sabu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi masih kenal dengan kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sama dengan barang bukti yang telah kami temukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya seorang diri saat kami menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 380/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 8 (delapan) Sachet Kristal Bening Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (3,7791) Gram dan Berat Akhir (3,6991) Gram dan 1 (satu) botol plastik urine milik Ramli Alias Kio Bin Alibe positif mengandung metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di didalam pekarangan rumah yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat ditangkap oleh pihak Kepolisian waktu itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri didepan rumah seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) Foto Digital Screenshoot Bukti Transfer, 1 (satu) Buah Cas Handphone, 8 (delapan) Sachet Kristal Bening Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (3,7791) Gram Dan Berat Akhir (3,6991) Gram, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Dengan Simcard 085299030249;
- Bahwa 1 (satu) buah cas Handphone kami temukan dikantong celana Terdakwa yang pakai dibagian depan sebelah kanan, 8 (delapan) sachet kristal bening ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan dalam 1 (satu) buah cas Handphone, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan SIM card 085299030249 ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) foto digital screenshot bukti transfer ditemukan didalam Hp milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah milik saya;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara system tempel atas suruhan dari sdr. Karman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Karman memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 yakni sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar jam 16.00 wita bertempat di dekat jembatan yang beralamat di Desa Pasippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa yaitu sebanyak 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian sabu Terdakwa transfer terlebih dahulu/ DP sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan berencana akan mentranfer kembali uang pembelian sabu sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jika sebahagian sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang tersebut belum ada yang laku terjual dikarenakan pada saat itu belum ada yang membeli namun tersisa 8 (delapan) sachet ukuran sedang karena 2 (dua) sachet

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis Terdakwa konsumsi secara bertahap;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 19.30 wita sdr. Karman menelfon Terdakwa dan menyampaikan “tidak mauko ambil sabu” dan Terdakwa jawab “bah kalau ada” kemudian dijawab sdr. Karman “kalau mau satu-sat, artinya satu sachet satu gram harga satu juta, ada bahuanku disini sepuluh sachet jadi sepuluh juta semua” dan Terdakwa jawab “tidak ada we uangku segitu, lima juta saja Terdakwa pegang uang disini” lalu dijawab sdr. Karman “itumi saja dulu DP mi nanti belakanganpi lebihnya” dan Terdakwa jawab “oke pale kalau adaji pembeli tapi kalau tidak ada menungguki lebihnya”, kemudian sdr. Karman mengirimkan Terdakwa nomor rekening dengan nomor 0111-01013-2452-504 dan Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga mengirimkan bukti transfernnya dan sdr. Karman menyampaikan “tunggu kabarku nah kalau adami itu sabu nanti Terdakwa telfon”, kemudian pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 wita sdr. Karman kembali menelfon Terdakwa dan menyampaikan “adami itu sabu sudah Terdakwa suruh temanku simpan di Passippo di dekat jembatan” dan Terdakwa jawab “oke pergima pale ambil” dan jam 16.00 wita sayapun mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
- Bahwa sudah dua kali Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Karman;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan sdr. Karman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Maduri, Desa Maduri, kecamatan Palakka, Kab. Bone;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu pada saat itu berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral beserta pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas, yang mana kesemuanya alat tersebut telah Terdakwa bakar;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan enak, tidak ada rasa sakit dan kuat namun Terdakwa hidup dan bisa bekerja tanpa sabu;
- Bahwa Terdakwa masih kenal dengan kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sama dengan barang bukti yang ditemukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Foto Digital Screenshoot Bukti Transfer;
- 1 (satu) Buah Cas Handphone;
- 8 (delapan) Sachet Kristal Bening Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (3,7791) Gram Dan Berat Akhir (3,6991) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Dengan Simcard 085299030249;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di didalam pekarangan rumah yang beralamat di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tepatnya di dekat jembatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya atas suruhan dari Sdr.Karman
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Foto Digital Screenshoot Bukti Transfer, 1 (satu) Buah Cas Handphone, 8 (delapan) Sachet Kristal Bening Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (3,7791) Gram Dan Berat Akhir (3,6991) Gram, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Dengan Simcard 085299030249;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah cas Handphone kami temukan dikantong celana Terdakwa yang dia pakai dibagian depan sebelah kanan, 8 (delapan) sachet kristal bening ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dalam 1 (satu) buah cas Handphone yang disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan SIM card 085299030249 kami temukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) foto digital screenshot bukti transfer saksi temukan didalam Hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu dan sudah mengkonsumsi sabu sebelum Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sudah dua kali Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Karman;
- Bahwa sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang tersebut belum ada yang laku terjual dikarenakan pada saat itu belum ada yang membeli namun tersisa 8 (delapan) sachet ukuran sedang karena 2 (dua) sachet telah habis Terdakwa konsumsi secara bertahap;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana terkait perkara Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di depan persidangan seseorang yang mengaku bernama dr. RAMLI Alias KIO Bin HALIBE sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum sebagaimana yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang disebutkan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di dalam pekarangan rumah yang beralamat di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Foto Digital Screenshoot Bukti Transfer, 1 (satu) Buah Cas Handphone, 8 (delapan) Sachet Kristal Bening Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (3,7791) Gram Dan Berat Akhir (3,6991) Gram, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Dengan Simcard 085299030249;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 380/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 8 (delapan) Sachet Kristal Bening Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (3,7791) Gram dan Berat Akhir (3,6991) Gram dan 1 (satu) botol plastik urine milik Ramli Alias Kio Bin Alibe positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang maksudnya adalah apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah yang beralamat di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone oleh pihak kepolisian ditemukan 8 (delapan) Sachet Kristal Bening Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (3,7791) Gram dan Berat Akhir (3,6991) Gram ditemukan dalam 1 (satu) buah cas Handphone yang disimpan oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa yang dilakukan secara lisan pada Persidangan pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta keringan hukum kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan pidana dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN W/tp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Cas Handphone dan 8 (delapan) Sachet Kristal Bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal (3,7791) gram dan berat akhir (3,6991) gram oleh karena barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan barang yang dilarang oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Foto Digital Screenshoot Bukti Transfer yang bisa saja masih diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Dengan Simcard 085299030249 oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Alias Kio Bin Halibe tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Cas Handphone;
  - 8 (delapan) Sachet Kristal Bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal (3,7791) gram dan berat akhir (3,6991) gram;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) Foto Digital Screenshoot Bukti Transfer

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Dengan Simcard 085299030249;

***Dirampas untuk negara;***

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H., dan Muswandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rubianti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Ttd.

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Suryaningsih, S.H.